

DPR MINTA BPK AWASI PENGELOLAAN DANA PENANGANAN COVID-19



sumber gambar: Sindonews.com

Pimpinan DPR melakukan rapat konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pandemi Covid-19 telah menciptakan ancaman nyata bagi keselamatan rakyat, sosial ekonomi dan sistem keuangan. Kegentingan yang sangat tinggi menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang berisi landasan hukum bagi langkah dan kebijakan di bidang keuangan negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dalam menjaga sistem keuangan nasional. “Kita meminta pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparan, dan akuntabel mengingat seluruh kementerian dan lembaga melakukan *refocusing* dan realokasi terhadap anggaran tahun 2020,” kata Puan Maharani.

Hadir dalam pertemuan itu tiga Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin, Rahmat Gobel dan Muhaimin Iskandar. Sedangkan dari BPK hadir Ketua BPK Agung Firman Sampurna, didampingi empat anggota BPK yakni Pius Lutrilanang, Hendra Susanto, Achsanul Qosasi, Isma Yatun dan Daniel L Tobing. Hadir pula Kapoksi Komisi XI DPR antara lain Dolfie OFP (Fraksi PDIP), Soepriyatno (Fraksi Gerindra), dan Fauzi Amro (Fraksi Nasdem).

Puan Maharani mengatakan saat ini Pemerintah fokus dengan pemulihan ekonomi untuk menggerakkan kembali mesin ekonomi nasional dan percepatan pemulihan Covid-19 dengan sumber pendanaan menggunakan APBN. “Hal ini menjadi tantangan bagi BPK untuk memastikan agar penggunaan APBN ini sesuai dengan tujuan pemulihan ekonomi,” kata Puan Maharani.

Menurut Puan Maharani, dampak Pandemi Covid-19 sangat besar terhadap pengelolaan keuangan negara. Karena itu, perlu kesamaan *sense of crisis* antara BPKP dan BPK dalam mengawal dana penanganan Covid-19 dan memastikan akuntabilitas anggaran belanja Covid-19 sesuai dengan peruntukannya.

Dalam kondisi *extra ordinary*, kata Puan Maharani, penanganan Covid-19 perlu langkah-langkah cepat namun terukur. Karena itu, DPR mengharapkan agar BPK memitigasi penggunaan dana penanganan Covid-19 dan dampaknya agar transparan, akuntabel, dan digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

Karena itu, DPR mendorong BPK untuk mengambil langkah-langkah mitigasi risiko agar pengelolaan dana penanganan Covid-19 lebih memenuhi prinsip efektivitas, transparan, akuntabel dan kepatutan. DPR juga mendukung BPK mengambil langkah-langkah strategis dalam membangun komunikasi bersama *stakeholder* untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.

Sementara itu, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan pihaknya memiliki pandangan yang sama dengan DPR bahwa apa yang dilakukan BPK tidak saja menjaga konteks kepatuhan perundang-undangan dan akuntabilitas, tetapi juga mendorong pemerintah agar dapat melaksanakan program penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi ini dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Oleh karena itu, BPK menyiapkan beberapa strategi. Kami buat prosedur untuk ini dan lakukan komunikasi intens dengan para pengelola keuangan negara,” kata Agung Firman Sampurna.

Sumber Berita:

1. <https://www.beritasatu.com/galeri-foto/38405-dpr-minta-bpk-awasi-pengelolaan-dana-penanganan-covid19>, Selasa, 30 Juni 2020.
2. <https://nasional.sindonews.com/read/86488/12/dpr-minta-bpk-awasi-pengelolaan-dana-covid-19-1593529619>, Selasa, 30 Juni 2020.

Catatan:

1. Prioritas utama Pemerintah pada saat pandemi ini ialah kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Untuk itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengerahkan sumber daya dari sisi keuangan untuk mendukung penanganan Covid-19. Dalam hal ini, Kemenkeu telah membuat peraturan yang mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran untuk tujuan penanganan Covid-19. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Pemerintah Daerah untuk tidak menjalankan langkah-langkah pencegahan dan penanganan

Covid-19 karena ketiadaan anggaran. Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di daerah kewenangannya. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan beserta peraturan turunannya, Pemerintah Daerah didorong untuk segera menyusun langkah yang akan dilakukan untuk penanganan Covid-19.

2. Kebijakan untuk penanganan dan pencegahan covid-19 antara lain sebagai berikut:
 - a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - e. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan untuk Penanganan Covid-19.
 - f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No. 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
 - g. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/275/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu.
 - h. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020.
 - i. Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19.
 - j. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan No-121/PK/2020 Pedoman Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan terkait Penanganan Covid-19.
 - k. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan No.116 Penyaluran dan Penggunaan DID TA 2020 dalam Penanganan Covid-19.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa:
 - a. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

- b. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- c. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.